



## **Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham, Investor dan/atau Media Komunikasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.**

### **Pendahuluan**

Kebijakan ini disusun sebagai panduan proses pemberian informasi kepada para Pemegang Saham, Komunitas Investasi, serta Media secara wajar dan tepat waktu mengenai PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan"), serta sebagai informasi bagi Pemegang Saham, Investor, dan Media mengenai bagaimana untuk dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan Perseroan. Kebijakan ini juga sebagai wujud komitmen Perseroan dalam melaksanakan komunikasi yang baik dengan Pemegang Saham dan Komunitas Pasar Modal

### **Kebijakan Umum**

Perseroan menerapkan perlakuan seimbang kepada para pemegang saham atau investornya dalam memberikan informasi. Perseroan mengupayakan komunikasi dengan para pemegang saham dilakukan sesuai kebutuhan mereka. Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas investasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyampaian dan penyebaran informasi material dan *non*-material kepada komunitas pasar modal. Dalam kegiatan sehari-hari, tim Investor Relations akan mengambil peran dalam komunikasi antara Direksi dengan pemegang saham/ komunitas investasi.

### **Kebijakan Penyampaian Informasi Material**

Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal dan Bursa serta peraturan perundangan lain yang terkait. Informasi Material tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Perseroan tidak memberikan wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik.

Apabila terdapat kebocoran Informasi Material, Perseroan akan mengeluarkan rilis kepada publik melalui BEI. Jika ada rumor yang bersifat Informasi Material di media yang tidak benar atau menyesatkan dan yang berasal dari Perseroan, Perseroan juga akan mengeluarkan rilis. Di luar hal tersebut, Perseroan akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor. Pada umumnya, Perseroan tidak memberikan komentar terhadap rumor di pasar terlepas apakah rumor tersebut benar atau tidak, penyampaian informasi atau konfirmasi akan dilakukan secara selektif dan dilandaskan prinsip kehati-hatian agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## **Juru Bicara Perseroan**

Pejabat yang ditunjuk sebagai juru bicara resmi Perseroan antara lain:

1. Direktur Utama Perseroan;
2. Anggota Direksi Perseroan, sesuai bidang di bawah tanggung jawabnya
3. Sekretaris Perusahaan
4. *GM of Corporate Communication*
5. *GM of Corporate Social Responsibility*, khusus untuk hal-hal terkait *Corporate Social Responsibility*
6. *GM of Investor Relation*, khusus untuk yang berkaitan dengan Pemegang Saham, investor, dan analis

Tidak ada karyawan lainnya yang berhak untuk berbicara dengan pemegang saham dan/atau investor, analis atau media, kecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi.

Dalam hal seorang karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis, ia diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada *GM of Investor Relations* dan/atau Sekretaris Perusahaan. Jika dihubungi oleh media, karyawan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada *GM of Corporate Communication*.

Juru bicara resmi Perseroan harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah informasi yang akurat dan telah (dapat) dipublikasikan dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Media Komunikasi**

Komunikasi dengan pemegang saham, komunitas pasar modal, dan media dilakukan melalui media komunikasi antara lain:

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan diterbitkan setiap tahun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat tentang profil perusahaan, laporan direksi dan Dewan komisaris, kinerja operasional dan keuangan Perseroan pada tahun pelaporan, pelaksanaan tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan informasi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016. Laporan Tahunan Perseroan dapat diperoleh pada situs web Bursa Efek Indonesia ([idx.co.id](http://idx.co.id)) dan situs web Perseroan ([sig.id](http://sig.id))

2. Laporan Keuangan Interim dan Tahunan

Laporan yang menyajikan kinerja keuangan Perseroan, terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Interim disampaikan berdasarkan ketentuan OJK dan BEI dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, enam bulan yang berakhir 30 Juni, sembilan bulan yang berakhir 30 September, dan 12 bulan (Tahunan) yang berakhir 31 Desember. Laporan Tahunan Perseroan dapat diperoleh pada situs web Bursa Efek Indonesia ([idx.co.id](http://idx.co.id)) dan situs web Perseroan ([sig.id](http://sig.id)).

### 3. Laporan Keberlanjutan

Laporan yang diterbitkan oleh Perseroan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola yang baik secara akuntabel. Laporan keberlanjutan juga menyajikan strategi dan komitmen Perseroan terhadap Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan. Laporan diterbitkan secara tahunan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan, dan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Laporan Keberlanjutan dapat diperoleh melalui situs web Bursa Efek Indonesia ([idx.co.id](http://idx.co.id)) dan situs web Perseroan ([sig.id](http://sig.id))

### 4. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan forum dimana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan.

### 5. *Public Expose*

*Public Expose* (Paparan Publik) dilakukan minimal satu kali dalam setahun, sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, untuk menyampaikan mengenai kinerja Perseroan dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Perseroan tersebar secara merata. Perseroan akan menyampaikan rencana pelaksanaan *Public Expose* 10 hari bursa sebelumnya dan menyampaikan materi *Public Expose* 3 hari sebelum pelaksanaannya. Investor atau calon investor dapat mengetahui kinerja dan rencana Perusahaan, serta dapat berinteraksi dengan Manajemen Perusahaan Tercatat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasinya.

### 6. Situs Web Perseroan

Situs web Perseroan memuat informasi mengenai Perseroan dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham dan komunitas investasi. Pada situs web ini, Perseroan mengungkapkan laporan tahunan, laporan keuangan interim dan tahunan, laporan keberlanjutan serta informasi lainnya yang dapat diakses secara umum. Situs web Perseroan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan alamat [sig.id](http://sig.id)

### 7. Siaran Pers/*Press Release*

*Press Release* merupakan informasi/berita yang disampaikan oleh Perseroan kepada media dalam rangka menyebarkan informasi terkait Perseroan secara luas. *Press Release* memiliki beberapa tujuan, yaitu memberi informasi baru (produk, promosi, kebijakan, keputusan, dll), mengklarifikasi sesuatu (memberikan informasi yang benar atas suatu pemberitaan yang tidak benar dan merugikan), dan membentuk pencitraan. Untuk informasi yang bersifat material, *Press Release* dilaporkan kepada otoritas pasar modal sebelum didistribusikan kepada media.

### 8. Konferensi Pers

Konferensi Pers dilakukan dalam kondisi tertentu yang memerlukan penjelasan dari pihak Perseroan.

### 9. Media Sosial Perseroan

Perseroan juga dapat menyampaikan berbagai informasi kepada publik melalui berbagai akun Media Sosial resmi milik Perseroan antara lain:

- Facebook: semenindonesiagroup
- Instagram: @sig.id
- Youtube: SIG
- Twitter: @semenku
- LinkedIn: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

#### 10. E-mail Perseroan

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, dan publik untuk berkomunikasi melalui alamat e-mail resmi perusahaan yaitu: [info@sig.id](mailto:info@sig.id)

#### 11. Keterbukaan Informasi ke Publik

Perseroan, sebagai perusahaan publik, tunduk pada ketentuan OJK dan BEI. Dalam hal terdapat Keterbukaan Informasi Material maka akan dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK dan BEI yang berlaku. Keterbukaan Informasi disampaikan kepada OJK maupun BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Keterbukaan Informasi tersebut disampaikan baik melalui Sistem Pelaporan Emiten dari OJK dan BEI, serta dicantumkan dalam website Perseroan.

#### 12. Pertanyaan/Informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menyampaikan usulan/informasi atau pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada Perseroan melalui situs web Perseroan pada bagian "Kontak Kami" maupun e-mail ke [info@sig.id](mailto:info@sig.id) atau [investor.relations@sig.id](mailto:investor.relations@sig.id).

#### 13. *Analyst Meeting*

*Analyst Meeting* dilaksanakan oleh Investor Relation melalui berbagai bentuk antara lain:

- *One-on-one* atau *group meeting* sesuai permintaan dari analis
- *Investor Conference* yang diselenggarakan oleh Perusahaan Sekuritas
- *Result Conference Call* yang diselenggarakan segera setelah Perseroan mengumumkan Laporan Keuangan Interim atau Laporan Keuangan Tahunan.

*Analyst meeting* dapat dilakukan secara langsung atau melalui video/conference call

*Analyst meeting* memungkinkan adanya pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan.

Jakarta, 2 Desember 2022  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk



**Donny Aرسال M.**  
Direktur Utama